



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi, dalam penyediaan pangan guna memenuhi hak asasi manusia dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah wajib mewujudkan pangan yang aman dikonsumsi, terjamin mutu dan keamanannya;
- b. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah otonom memiliki kewajiban dan wewenang dalam menyelenggarakan keamanan pangan Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi urusan pangan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
10. Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan segar asal hewani adalah bahan yang diperoleh dari hewan mamalia, seperti sapi, kambing, domba dan lain-lain atau unggas seperti ayam, bebek, dan lain-lain, maupun hewan air (air laut dan air tawar), termasuk telur dan susu.
12. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bantuan tambahan.
13. Olahan pangan setengah jadi (produk pangan primer) adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik ataupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan.
14. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
15. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
16. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
17. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
18. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.

19. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
20. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
21. Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
22. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
23. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
24. Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
25. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
26. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
27. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
28. Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices (GFP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/temak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
29. Good Handling Practices (GHP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.

30. Good Manufacturing Practices (GMP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
31. Program Keamanan Pangan berdasarkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu konsepsi manajemen untuk memberikan jaminan keamanan dari produk pangan dengan menerapkan SNI.
32. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
33. Instansi horizontal adalah Perangkat Daerah dinas, badan, UPT dan/atau unit kerja yang lain yang diberi wewenang pembinaan dan pengawasan pengelolaan pangan.
34. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
35. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan.
36. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
37. Setiap orang adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan pangan.
38. Badan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan pangan.
39. Produsen adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
40. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang agar produk tersebut dapat secara sah diedarkan di Provinsi.
41. Jaminan varietas adalah keterangan yang menunjukkan kebenaran kemurnian keaslian varietas yang dinyatakan dalam label.
42. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini

dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

43. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh institusi/lembaga yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
44. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat.
45. Pemasukan adalah pemasukan produk pangan dari luar ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
46. Pengeluaran adalah pengeluaran produk pangan dari wilayah Provinsi ke luar melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
47. Keterangan asal-usul pangan adalah surat keterangan berupa formulir isian yang menjelaskan tentang identitas produk pangan yang wajib diisi oleh produsen pangan.
48. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Keamanan Pangan dimaksudkan guna:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
- b. menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- c. mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

### Pasal 3

Keamanan Pangan bertujuan untuk:

- a. terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan;
- b. terciptanya perlindungan produk pangan lokal dari pangan impor;
- c. terciptanya perlindungan atas varietas pangan lokal;
- d. terciptanya ketahanan pangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. jenis;
- b. jaminan mutu;
- c. keamanan pangan;
- d. label dan iklan pangan;
- e. tanggung jawab produsen pangan;
- f. pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah daerah;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV JENIS PANGAN

#### Pasal 5

Jenis pangan dikategorikan menjadi:

- a. pangan segar; dan
- b. pangan olahan.

#### Pasal 6

Pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. pangan segar asal tumbuhan; dan
- b. pangan segar asal hewani.

#### Pasal 7

Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. pangan olahan primer/setengah jadi;
- b. pangan olahan bahan jadi;
- c. Pangan olahan siap saji.

### BAB V JAMINAN MUTU DAN GIZI

#### Bagian Kesatu Sistem Jaminan Mutu

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan harus menerapkan sistem jaminan mutu yang mengacu kepada standar mutu pangan, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.

- (2) Sistem jaminan mutu dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium.
- (3) Sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Persyaratan Jaminan Mutu

Paragraf 1  
Persyaratan Jaminan Mutu Pangan Segar

Pasal 9

- (1) Setiap pemasaran produksi pangan segar yang berasal dari dalam dan/atau luar daerah harus memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
  - a. surat keterangan atas komoditas hasil pangan; dan
  - b. sertifikat mutu.

Pasal 10

- (1) Surat keterangan atas komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. nama pelaku usaha;
  - b. alamat pelaku usaha;
  - c. lokasi produksi/pengumpulan;
  - d. jenis komoditas; dan
  - e. volume.

Pasal 11

- (1) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP);
  - b. menerapkan *Good Handling Practices* (GHP); dan
  - c. menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP).

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat keterangan asal komoditas dan sertifikat mutu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Paragraf 2

#### Persyaratan Jaminan mutu Pangan Olahan

## Pasal 13

- (1) Setiap pemasaran produksi pangan olahan yang berasal dari dalam dan/atau luar daerah harus memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Izin Edar.
- (3) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, atau denda administratif.

### Bagian Ketiga Gizi

## Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan wajib memenuhi persyaratan tentang gizi.
- (2) Persyaratan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VI KEAMANAN PANGAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Keamanan

## Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangan harus memenuhi persyaratan keamanan.
- (2) Persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sanitasi pangan;
  - b. bahan tambahan pangan;
  - c. pangan produk rekayasa genetika;
  - d. kemasan pangan; dan
  - e. label dan iklan pangan.

#### Pasal 16

- (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara yang baik.
- (2) Tata cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rangkaian proses:
  - a. produksi pangan segar;
  - b. produksi pangan olahan;
  - c. produksi pangan siap saji;
  - d. penyimpanan pangan;
  - e. pengangkutan pangan; dan
  - f. peredaran pangan.
- (3) Rangkaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (4) Rangkaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dapat menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- (3) Nama, golongan, tujuan penggunaan, batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan baku lainnya yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanannya bagi kesehatan manusia kepada instansi yang berwenang sebelum diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan;
  - b. deskripsi organisme donor;
  - c. deskripsi modifikasi genetika;

- d. karakterisasi modifikasi genetika; dan
  - e. informasi keamanan pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas.
- (3) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keamanan:
- a. bahan baku;
  - b. bahan tambahan pangan; dan
  - c. bahan bantu lain.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Perangkat Daerah menyusun daftar bahan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan produksi pangan harus melakukan pengemasan pangan secara benar sesuai dengan standar nasional Indonesia.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali, dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pengemasan pangan secara benar sesuai dengan standar nasional Indonesia.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Provinsi wajib mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan.

- (2) Label pada produk pangan segar memuat keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. berat bersih;
  - c. nama dan alamat produsen;
  - d. nomor registrasi;
  - e. keterangan mutu produk; dan
  - f. masa berlaku.
  - g. keterangan tentang halal bagi yang dipersyaratkan.
  
- (3) Label pada kemasan pangan olahan memuat keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Provinsi;
  - e. keterangan halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar; dan
  - i. asal usul bahan pangan tertentu.
  
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
  - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
  - e. pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

#### Pasal 23

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia.
  
- (2) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

#### Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

#### Pasal 25

- (1) Label dan iklan tentang pangan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pangan Tercemar

#### Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

- a. pangan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

### BAB VII TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN

#### Pasal 27

- (1) Orang atau badan usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi.
- (2) Kelalaian atas keamanan pangan yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tanggung jawab orang atau badan usaha yang memproduksi pangan.
- (3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan tuntutan kepada produsen.

BAB VIII  
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN  
KE DALAM DAN DARI WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu  
Pemasukan Pangan ke Provinsi

Pasal 28

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang dimasukkan ke wilayah Provinsi wajib memenuhi ketentuan:

- a. keamanan pangan; dan
- b. mutu dan gizi pangan.

Pasal 29

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan/atau gizi yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan oleh instansi yang berwenang di negara atau daerah asal.

Bagian Kedua  
Pengeluaran Pangan dari Provinsi

Pasal 30

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang dikeluarkan dari wilayah Provinsi wajib memenuhi ketentuan:

- a. keamanan pangan; dan
- b. mutu dan gizi pangan.

Pasal 31

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dikeluarkan dari wilayah Provinsi harus telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan/atau gizi yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam keamanan pangan.
- (2) Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyampaikan permasalahan terkait Pangan baik langsung maupun tidak langsung kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Keamanan Pangan, Gubernur menetapkan sistem pengawasan pangan secara terpadu melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi.
- (2) Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa unsur diantaranya:
  - a. Dinas Pangan Provinsi;
  - b. Dinas Kesehatan Provinsi;
  - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
  - d. Dinas Pertanian Provinsi;
  - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
  - f. Dinas Kehutanan Provinsi;
  - g. Satpol PP Provinsi;
  - h. Biro Hukum;
  - i. Biro Humas dan Protokol;
  - j. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  - k. Balai Pengawas Obat dan Makanan;
  - l. Balai Karantina Tumbuhan;
  - m. Balai Karantina Hewan;
  - n. Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian;
  - o. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
  - p. Majelis Ulama Indonesia;
  - q. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- (3) Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap produsen pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi.

- (3) Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen pangan sebelum melakukan pembinaan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 35

Sumber pembiayaan Penyelenggaran Keamanan Pangan berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pangan daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pangan daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 38

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 41

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 45

Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 26, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### Pasal 46

Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 26, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, maka untuk menanggulangi hal itu Pemerintah Daerah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan Peraturan Daerah ini terutama mengenai persyaratan label, mutu dan/atau persyaratan gizi pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2017 NOMOR 11 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:  
(15/293/2017)